

## ABSTRAK

### **Deden Gugi Satriadi : Analisis Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Murabahah Pada BPRS PNM Mentari Garut**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh penerapan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah di perbankan syari'ah. Apakah di perbankan syari'ah sudah sesuai atau belum mengenai pelaksanaan akad murabahah dengan standar PSAK 102 yang merupakan acuan utama untuk akad murabahah sendiri, khususnya di BPRS PNM Mentari Garut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait penerapan akuntansi murabahah pada Bprs Pnm Mentari Garut dan juga untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi murabahah pada BPRS PNM Mentari Garut telah sesuai dengan PSAK No. 102.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan Bprs Pnm Mentari Garut sebagai subjeknya. Teknik pengumpulan data-data penelitian ini adalah dengan dokumentasi dan wawancara yang mana menggunakan data primer dan data sekunder dengan teknis yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Akad pembiayaan murabahah di BPRS PNM Mentari Garut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102, karena BPRS PNM Mentari Garut tidak menerapkan aturan yang sesuai dengan PSAK 102 yang menyatakan bahwa denda bagi nasabah yang terlambat membayar diterima dan diakui sebagai dana kebajikan; 2) Pada BPRS PNM Mentari Garut menentukan margin murabahah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak BPRS PNM Mentari Garut dalam hal pengakuan keuntungan murabahah telah sesuai dengan PSAK 102 dimana keuntungan diakui pada saat penyerahan aset murabahah jika akad murabahah tidak melebihi satu tahun.

**Kata Kunci : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102, Akuntansi Murabahah**